

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI SEMUA RISIKO KONTRAKTOR/PEMASANGAN (CONTRACTORS ALL RISK (CAR)/ERECTION ALL RISK (EAR) INSURANCE)

## 1. Asuransi Semua Risiko Kontraktor/Pemasangan

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi.

## 2. Jaminan (Coverage)

### Bagian I – Material Damage

Penanggung menjamin selama periode polis, jika tertanggung menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam polis.

### Bagian II – Third Party Liability

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sampai jumlah tertentu dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar kompensasi akibat cedera badan atau sakitnya pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak), kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasumsikan pada Bagian I – Material Damage dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama jangka waktu jaminan.

## 3. Pengecualian (Exclusion)

### Bagian I – Material Damage

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian lanjutan dalam bentuk deskripsi ataupun termasuk penalty, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak, kerugian atau kerusakan karena salah desain, aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal, kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi dan pengecualian lain yang terdapat dalam polis.

### Bagian II – Third Party Liability

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini dikarenakan oleh:

- Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh getaran atau pindahannya atau melemahnya penyangga.

b. Tanggung Jawab sebagai akibat dari:

- Cedera badan atau sakitnya karyawan/pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan,
- Kerugian atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan.

c. Dan pengecualian yang terdapat dalam polis.

## 4. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

## 5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan informasi diantaranya adalah sesuai dengan kebutuhan Asuransi Astra untuk penutupan Asuransi CAR/EAR. Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

## 6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

## 6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

## 7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

## 8. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis minimum 1 bulan, maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggung.

## Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

### 1. Periode Asuransi (Period of Insurance)

Tanggung jawab Penanggung akan mulai berlaku sejak dimulainya pekerjaan atau setelah dibongkarnya barang yang tercantum dalam ikhtisar pada lokasi, dan berakhir sejak objek (kontrak pekerjaan) yang diasuransikan telah diserahkan terimakan atau digunakan. Asuransi ini akan berakhir pada tanggal yang tercantum pada ikhtisar polis. Setiap perpanjangan Asuransi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung.

### 2. Lokasi Proyek (Proyek Site/ Location)

Pertanggung Asuransi berlaku di lokasi sesuai ketentuan yang telah disepakati.

### 3. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.

### 4. Perubahan Risiko (Alteration of Risks)

Objek pertanggung/pekerjaan dan juga nilai pekerjaan yang dijamin di dalam polis ini sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Proyek, Bill of Quantity (BoQ), dan juga daftar pekerjaan (Scope of Works). Setiap perubahan risiko pekerjaan yang bersifat material dan belum disepakati harus dilaporkan kepada Asuransi Astra.

Kelalaian dalam pelaporan ini dapat mengakibatkan kerugian yang terjadi menjadi tidak dijamin di dalam polis. Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi. Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggung yang sudah ada atau menghentikan pertanggung sama sekali.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

## Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki objek asuransi dengan harga pertanggung sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,135%, akan membayar premi sebesar:

$Rp\ 1.000.000.000,00 \times 0,135\% = Rp\ 1.350.000,00$  ditambah biaya administrasi.

## Simulasi Klaim

Jika Tertanggung A mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin polis yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi sebesar Rp 100.000.000,00 maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 100.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

\*) catatan : Perhitungan ini hanya contoh, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggung.

## Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke  
**Garda Akses 1 500 112**  
sesuai dengan ketentuan  
dalam Polis



Survei Klaim  
oleh pihak Internal  
(Asuransi Astra) atau  
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen  
sesuai dengan  
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung  
Jawab dan  
Besarnya Penggantian



Pembayaran  
20 hari kerja setelah  
dokumen penyelesaian  
klaim lengkap



Subrogasi dan  
Penyerahan Barang  
Sisa Ex-Claim  
Jika ada

Persyaratan dokumen klaim:

- Nilai Dokumen kontrak
- Berita acara dan Berita acara bagian yang sudah diserahkan terimakan (Dokumen Handover).
- Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Foto kerusakan lengkap
- Surat izin
- Laporan konsultan

## Pengaduan Pelanggan

### Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

### Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

### Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

### Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**  
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.